

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI ZAKAT
PERTANIAN BAWANG MERAH
(Studi Kasus Jorong Data Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti
Kabupaten Solok**

Fauzi

UIN Sjech M. Djambek, Aceh, Indonesia

fauzi.devince.07@gmail.com

Aidil Alfin

UIN Sjech M. Djambek, Aceh, Indonesia

aidil.alfin@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghnia' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi nishab dan haul. Di lingkungan masyarakat ada banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara teori praktek memberikan dampak, baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai prinsip seperti religiusitas dan sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamika sebagai nilai modernitas, dalam kenyataan hidup bermasyarakat. Khususnya di Jorong Data Nagari Aie Dingin dirasa masih belum ada kesadaran penuh dalam hal membayar zakat hasil pertanian. Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin? 2) Bagaimana peran Alim Ulama dalam meningkatkan kesadaran zakat pertanian bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin?. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Dalam memperoleh data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pemahaman masyarakat terhadap zakat hasil pertanian di Jorong Data Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok masih belum sesuai dengan ajaran islam, dalam prakteknya, masyarakat masih kurang mengerti tentang *Nishab, Kadar, Haul, Penerimaan Zakatnya*. 2) Peran Alim Ulama dalam meningkatkan kesadaran zakat pertanian bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin masih belum terlaksana secara baik, dimana para Alim Ulama belum pernah melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap zakat hasil pertanian.

Kata Kunci: *Pemahaman, Zakat bawang merah*

Abstract

Zakat is a worship and social obligation for 'wealth' after their wealth fulfills the nishab and haul. In the community there are many problems that arise and occur, the incompatibility between theory and practice has an impact, both individually and as a group, especially on their understanding of principle values such as religiosity and social community which continue to develop rapidly as a dynamic value as the value of modernity, in the reality of social life. Especially in Jorong Data Nagari Aie Cold it is felt that there is still no full awareness in terms of paying zakat for agricultural products. The problems in this study are: 1) What is the public's understanding of zakat on shallot farming in Jorong Data Nagari Aie Dingin? 2) What is the role of Alim Ulama in raising awareness of shallot farming zakat in Jorong Data Nagari Aie Cold?. This research uses a qualitative descriptive approach, while the type of research used is empirical research. In obtaining data the author uses interviews and documentation and the analysis used is qualitative analysis. The results showed that: 1) Community understanding of agricultural zakat in Jorong Data Nagari Aie Dingin, Lembah Gumanti District, Solok Regency is still not in accordance with Islamic teachings, in practice, people still do not understand Nishab, Content, Haul, Zakat Acceptance. 2) The role of Alim Ulama in raising awareness of onion farming zakat in Jorong Data Nagari Aie Dingin has not been implemented properly, where Alim Ulama have never conducted socialization or counseling on zakat on agricultural products.

Keywords: Understanding, Zakat on shallots

A. Pendahuluan

Islam adalah agama rahmatan lil'alamina dan multi dimensi yang memberikan pandangan, keyakinan, dan pandangan hidup bagi umat manusia untuk mengatasi segala persoalan di dunia dan menuju kebahagiaan di akhirat. Setting Islam menekankan keharmonisan kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Selanjutnya, Islam menganggap kehidupan individu sama pentingnya dengan pertumbuhan kehidupan masyarakat. Islam tidak melarang pemeluknya untuk mencari kekayaan; Sebaliknya, ketika seseorang telah menemukan kekayaan, harus diakui bahwa di dalam harta itu terdapat hak-hak yang harus dibagi kepada orang lain yang kurang beruntung dan terpenjara dalam kemiskinan. Islam memberikan visi hidup yang seimbang dan utuh yang mengarah pada kebahagiaan dengan mewujudkan keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Di sisi lain, Islam memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan moral dan

90 *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Vol: 17 No: 02*

material. Islam juga mengajarkan bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus bekerja keras agar terhindar dari kemiskinan dan mampu menghidupi dirinya sendiri, serta mampu menunaikan zakat dan sedekah. ¹

Zakat terbagi menjadi dua bentuk dalam Islam, salah satunya adalah zakat mal. Menurut Undang 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat, barang pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal yang wajib diberikan.

Berbeda dengan zakat harta lainnya (seperti hewan ternak, uang tunai, dan komoditas), fikih mendefinisikan zakat sebagai "usyur" (sepuluh persen). Perbedaannya, zakat pertanian tidak memiliki masa berlaku satu tahun dan dihitung setiap musim panen atau panen terus menerus, sedangkan iuran zakat ditetapkan pada setiap akhir tahun. ²

Nishab budidaya bawang merah adalah 5 wasq, yaitu sebesar 653 kg. Jika pendapatan usahatani bawang merah pada umumnya antara 1 dan 2 ton atau lebih, hasil rata-rata adalah satu nishab. Banyaknya zakat yang harus dipotong dari hasil panen ditentukan oleh aturan; jika pertanian mengalir secara alami (air hujan), zakatnya 10%. Namun dialiri dengan cara disiram, irigasi, dan semacamnyamaka zakatnya 5% dan jika Zakat adalah 7,5% dalam kedua kasus. Terlihat bahwa masyarakat dapat memanen tiga kali dalam setahun; Namun berbeda dengan harta lainnya, zakat yang dikeluarkan atas harta pertanian (tanah) tidak mensyaratkan syarat angkut (satu tahun), tetapi dilakukan setiap selesai panen.³

Tabel 1.1
Data Jumlah Pendapatan Hasil Panen Bawang Merah
di Jorong Data Nagari Aie Dingin dalam Satu Kali Panen

| No | Jumlah Panen | Banyak Petani |
|----|-----------------|---------------|
| 1 | 350 Kg – 500 Kg | 37 Petani |

¹Nopiandro widi, Dkk. Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampuang Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, (*Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbank*, 2018.3.(1)), hlm. 30

² Bukidorosdalina dkk, Zakat Pertanian Jagung Masyarakat Desa Nonapani. (*Jurnal of Islamic Economics*, 2021), hlm.78-95.

³ Nopiandro widi, Dkk,..hlm.30-35

| | | |
|---|-------------------|------------|
| 2 | 501 Kg – 650 Kg | 45 Petani |
| 3 | 651 Kg – 800 Kg | 60 Petani |
| 4 | 801 Kg – 1.000 Kg | 116 Petani |

Sumber; Wawancara, Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas hanya sebagian kecil petani di Jorong Data Nagari Aie Dingin, yang hasil panen bawang merah dalam satu kali panen belum mencapai nishab yaitu masih berada di bawah hasil panen 653 Kg. Dengan hasil tersebut petani tidak wajib untuk membayar atau mengeluarkan zakat pertanian. Sedangkan sebaaian besar hasil panen petani dalam satu kali panen sudah mencapai nishab yaitu hasil panen bawang merah telah mencapai 653 Kg. Dengan demikian petani tersebut wajib mengeluarkan zakat pertanian sesuai nishabnya.

Tabel 1.2
Hasil Panen Bawang Merah Dalam Satu kali panen (2,5-3 bulan) Pada Tahun 2022

| No | Nama Petani | Jumlah Hasil Panen/Ton | Harga Pasaran Bawang Rp/Kg | Jumlah Rp |
|----|-------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Anto | 5 | 35.000 | 175.000.000 |
| 2 | In | 4 | 34.000 | 102.000.000 |
| 3 | Ajis | 3 | 36,000 | 108.000.000 |

Sumber; Wawancara, Data Diolah, 2022

Wawancara dengan salah satu narasumber Bapak Anto mengungkapkan bahwa zakat hasil bumi harus dibayarkan karena merupakan bentuk penghargaan kepada Allah SWT. Zakat dikumpulkan setelah hasil panen telah diperkirakan bersih. Biaya pembelian bibit tanaman bawang merah, pupuk, obat tanaman bawang merah, biaya panen, dan biaya pembersihan bawang merah ditanggung oleh narasumber. Alat pertanian bawang merah, narasumber memperoleh sekitar satu ton bawang merah dengan harga jual Rp. 20.000 per kg, sehingga menghasilkan penjualan sebesar Rp. 20.000.000 dalam sekali panen. Biayanya Rp 5.000.000. Zakat dipotong dengan cara menyedekahkan kepada kerabat dekat, tetangga, dan masjid. Ia memberikan zakatnya sesuai keinginannya, mulai dari Rp 100.000 hingga Rp 300.000.⁴

⁴ Wawancara Langsung Dengan Bapak Anto, Petani Bawang Merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin. Tanggal 20 Juli 2022 Jam 14.00 Wib

Hasil wawancara dengan bapak Ajis dan bapak In memberikan pernyataan bahwa hasil panen bawang merah yang di peroleh lebih kurang 1,5 ton. Mereka mengeluarkan zakat pertanian bawang merah sesuai dengan keinginan mereka tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Mereka mengeluarkan zakatnya kepada para pekerja yang membantu saat proses panen berupa hasil panen yang diberikan kepada para pekerja, dan mereka memberikan zakatnya ke masjid setahun sekali pada saat hari raya, berupa uang sebesar Rp 150.000 sampai Rp 500.000 dikarenakan belum adanya lembaga yang mengelola tentang zakat pertanian.⁵

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat mengeluarkan zakat pertanian dengan memberikannya kepada orang yang membantu proses panen dan tetangga terdekatnya. Karena tidak paham zakat pertanian, maka hasil panennya dibagikan sesuai keinginannya tanpa pengaturan tertentu. Beberapa orang menawarkan zakat ke masjid di waktu senggang mereka, seringkali pada hari libur.

B. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Kualitatif (*field research*). Metode kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti ialah instrumen kunci.⁶ Dengan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggam barkan tentang “Pemahaman Masyarakat Mengenai Zakat Pertanian Bawang Merah di Jorong data Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok” Lokasi yang diambil penelitian yaitu di Jorong Data Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah

⁵Wawancara langsung dengan Bapak Ajis dan Bapak In, Petani Bawang Merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin. Tanggal 220 Juli 2022, Jam 16.00 Wib.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.12

Gumanti, Kabupaten Solok. Pemilihan lokasi ini selain peneliti yang berkediaman di Jorong Data Nagari Aie Dingin tersebut, peneliti juga melihat hasil dari petani bawang merah yang cukup besar sehingga memiliki potensi untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian bawang merah. Serta waktu dalam melakukan kegiatan penelitian yaitu tanggal 12 September 2022 s/d April 2023.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Zakat Pertanian

Dalam kamus *idris al-marbawi* zakat berarti "menyucikan, membersihkan"⁷. Zakat adalah pajak agama Islam untuk orang yang membutuhkan yang harus dikeluarkan (dibayarkan) setahun sekali dengan jumlah sekitar 2,5% (dua setengah persen) dari harta (sesungguhnya setiap jenis harta memiliki standarnya sendiri-sendiri), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁸ Menurut Ensiklopedi Islam Indonesia, zakat mengandung arti "tumbuh, bersih, atau baik dan terpuji".⁹ Zakat pertanian sering disebut dalam bahasa Arab sebagai *az-zura' wa ats-tsim'ar* (tanaman dan buahnya) atau *an-na'bil au al-Kharij min al-ardh* (yang tumbuh dan keluar dari dalam bumi), mengacu pada zakat tanaman berupa biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak Ulama.¹⁰ Ibrahim Muhammad al-Jamal memaparkan zakat ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak manerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.¹¹

Zakat pertanian berbeda dengan beberapa kategori harta zakat lainnya yaitu dikeluarkan pada saat panen daripada menunggu setahun berjalan, dan

⁷ Muhammad Idris Abd Al-ro'uf Al-Murbawi, *kamus Idris AL-MArbawi*, (Juz 1, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al- Arabiyah, tth), hlm.267.

⁸ Sutan Muhammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Grafika, tth), hlm. 108.

⁹ Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 103

¹⁰ Ainiah Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian, (*At-Tawassuh, Vol. II, No. 1, 2017*), hlm. 71

¹¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), hlm. 180

perhitungannya relatif lebih kecil dari harta zakat lainnya namun tingkat pengeluarannya lebih tinggi yaitu berkisar antara 5% sampai 10%, kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian, jika dialirkan dengan air hujan atau sungai/mata air, kadarnya 10%, dan jika dialirkan dengan pengairan atau pengairan, kadarnya 10%. Zakat pertanian ini dikeluarkan (dibayarkan) setiap selesai panen dan telah sampai pada nisab tanpa perlu haul. Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar hukum bagi setiap muslim untuk berzakat, salah satunya adalah¹²

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya; “Dan dirikanlah shalat tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”. (Q.S. al-Baqarah, 2;43)

Dan firman Allah SWT sudah sangat jelas bahwa barang pertanian memiliki kewajiban untuk dizakatkan setelah memenuhi syarat-syarat agama, salah satunya adalah telah mencapai nisab yaitu sebesar 5%-10% dari hasil pertanian yang dihasilkan. Sedangkan kadar zakat barang pertanian yang dimanfaatkan untuk pengairan yang memanfaatkan curah hujan (sungai) dan diairi (irigasi) adalah 7,5%.¹³ Mengangkut berarti menunggu harta wajib zakat yang telah mencapai nishab berjalan selama satu tahun sebelum membayar zakat. Pengangkutan merupakan syarat wajib zakat hewan, emas dan perak, perdagangan, dan uang. Gagasan haul memastikan bahwa aset zakat berkembang (menghasilkan atau diberi nama), bertahan, atau diturunkan untuk kebutuhan dasar hingga akhir tahun. Karena yang namanya zakat pertanian adalah ketika sudah dipanen, pengangkutannya tidak tepat. Jadi, berbeda dengan harta zakat lainnya, zakat pertanian diberikan setelah panen selesai, bukan menunggu setahun.

Yusuf al-Qardawi sependapat dengan Imam Abu Hanifah tentang kewajiban zakat atas apa saja yang tumbuh di muka bumi. Semua hasil tumbuhan yang kering, tahan lama, dapat dikuantifikasi (diukur), dan diproduksi (diolah)

¹² Munirah, Hadis Interpretasi Zakat Pertanian Dan Perdagangan, (*Jurnal Al-Risalah Vol 14, 2018*), hlm. 105

¹³ Abd.Rahim dkk, Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekeng, (*Jurnal ekonomi Islam vol 4 nomor 2 oktober 2021*), hlm.113-114.

oleh manusia, menurut Ahmad bin Hanbal, wajib dizakati. Nabi dalam haditsnya dan Abi Sa'id muttafaq oleh Rasulullah SAW menjelaskan tentang luasnya nishab:

14

Artinya: *“tidak satu pun dari tamar dan tidak pula biji-bijian kurang dari 5 wasaq, diwajibkan mengeluarkan zakatnya”*

Apabila hasil pertanian bawang merah belum mencapai 5 wasaq maka belum dikenakan wajib zakat dalam perhitungan sebagai berikut:

1 wasaq = 60 sha`

1 sha` = 2.176 Kg

Maka 5 wasaq = $5 \times 60 \times 2.176 = 652.8$ Kg

Ada satu sya' nabawi dengan kekhususan ulama mazhab, yaitu skala menurut Nabi, menurut mazhab Safi'f, ulama Hijas, dan para sahabat Imam Safi'i: 4 mud = 51 per 3 liter, atau 4 besar hafanah = 2,75 liter atau 2,176 Kg, dengan asumsi satu lumpur sama dengan sepertiga liter dan satu hafanah sama dengan satu bak dengan dua tangan. 8 liter, menurut Abu Hanifah dan ulama Irak, menggunakan dasar pemikiran satu sha' beratnya 2.751 gram. Menurut Imam Hawawi, 685 dirham, 128 dan 4 dirham untuk 1 liter. Husein Sahata memperkirakan pasar mengira 60 sha' = 50 kailah Mesir = 4 Aradib = 1440 liter = 653 kg.¹⁵ Zakat tumbuh bawang merah harus dikabulkan hanya jika mencapai satu nishab. Nishab budidaya bawang merah adalah 5 wasq, yaitu sebesar 653 kg. Jika pendapatan usahatani bawang merah pada umumnya antara 1 dan 2 ton atau lebih, hasil rata-rata adalah satu nishab.¹⁶

Kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan telah dijelaskan dalam Hadist Abdullah Bin Umar dan Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Ra.:

Artinya: *“(lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit (hujan) dan mata air walaupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh (lahan pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya) seperdua puluh,”*

Biaya petani dalam sistem pertanian ini tidak hanya mencakup air tetapi juga biaya pestisida, pupuk, pemeliharaan, dan lainnya. Akibatnya, testis bawang merah

¹⁴Abd.Rahim, dkk,.. hlm.114

¹⁵M.Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 87

¹⁶Nopiandro Widi, dkk,.. hlm. 35

yang harus dikeluarkan berbeda sesuai dengan teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air (irigasi), sebagai berikut: 1. Jika pengairan dilakukan tanpa dana atau menggunakan air hujan, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. 2. Jika pengairan dilakukan dengan biaya yang besar, seperti menggunakan tenaga manusia untuk mengatur sirkulasi air dengan menggunakan mesin atau membeli air, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. 3. Jika menggunakan kedua cara irigasi tersebut di atas, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 7,5%.¹⁷

2. Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian bawang merah di Nagari Aie Dingin

Masyarakat di Jorong Data Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok menggantungkan hidup dari berbagai industri, dengan pertanian sebagai yang terpenting. Menurut data statistik, 91% penduduk Jorong Statistik Nagari Dingin adalah petani. Padi, bawang merah, dan sayuran merupakan hasil pertanian utama Jorong Data Nagari Aie Cold. Bawang merah merupakan hasil pertanian yang paling umum di Jorong Data Nagari Aie Dingin.

a. Kewajiban membayar zakat bawang merah

Sebagian kecil petani bawang merah mengatakan bahwa zakat pertanian itu tidak wajib dikeluarkan. Hal ini dinyatakan oleh, Sony, Gusmanto, Herman, Dede Saputra, Rusdi, mereka mengatakan bahwa zakat pertanian itu tidak wajib dikeluarkan karena zakat pertanian itu sama dengan infak atau sedekah, mereka hanya mengetahui tentang kewajiban zakat fitrah yang dikeluarkan setiap setahun sekali. Sedangkan sebagian besar petani bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin mengatakan bahwa zakat pertanian bawang merah itu wajib dikeluarkan hal ini dinyatakan oleh

¹⁷M. Arief Mufraini,., *hlm.89*

Hendra, Safri Olo, Abdul Aziz, Zainul Abidin, Syafriwal, Afdal Hakim, Anto, Eri, Fajar, Adwar, Benni, Misran, Budiman. Menurut mereka hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya, karena ini bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa petani bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin dalam mengeluarkan zakat hasil pertaniannya ada yang mengatakan bahwa zakat pertanian itu tidak wajib dikeluarkan hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Jorong Data Nagari Aie Dingin sehingga mereka tidak mengetahui tentang zakat pertanian itu wajib dikeluarkan. Dan sebagian besar petani bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin mengatakan bahwa zakat hasil pertanian itu wajib dikeluarkan karena menurut mereka dengan mengeluarkan zakat dari setiap hasil panen yang mereka dapatkan merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

b. Nishab zakat pertanian bawang merah

Sebagian besar petani di Jorong Data Nagari Aie Dingin mengeluarkan zakat hasil pertanian bawang merah tidak sesuai dengan nishab. hal ini dinyatakan oleh Syafriwal, Afdal Hakim, Anto, Eri, Fajar, Adwar, Benni, Misran, Budiman. Mereka mengeluarkan zakat hasil pertanian tanpa melihat berapa nishab dari zakat tersebut mereka mengeluarkan zakat apabila mereka mendapatkan hasil panen yang banyak baru mereka mengeluarkan zakat tersebut. Mereka membayar zakat berdasarkan adat dan kebiasaan, yang sudah diwarisi secara turun temurun dari orang tuanya melaksanakan zakat secara umum dan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan zakat. Sedangkan sebagian kecil petani bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin mengeluarkan zakat sesuai dengan nishabnya, hal ini dinyatakan oleh Hendra, Safri Olo, Abdul Aziz, Zainul Abidin. Mereka mengeluarkan zakat pertanian apabila hasil panen mereka sudah mencapai kurang lebih 653 Kg,

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa petani bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin dalam mengeluarkan zakat hasil pertaniannya, sebagian besar petani mengeluarkan zakat hasil pertanian hanya berdasarkan pemahaman mereka saja, dan berdasarkan kebiasaan (adat). Hal ini disebabkan karena banyaknya petani yang memiliki pendidikan yang sangat rendah, sehingga mereka tidak mengetahui tentang cara mengeluarkan zakat hasil pertanian bawang merah. Sedangkan sebagian kecil masyarakat sudah mengetahui tentang zakat hasil pertanian, mereka mengeluarkan zakat hasil pertaniannya berdasarkan nishab dari zakat pertanian tersebut. Dimana mereka mengeluarkan zakat hasil pertanian apabila hasil panen mereka telah mencapai 653 Kg.

c. Kadar zakat bawang merah

Sebagian besar petani bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin dalam mengeluarkan zakat pertaniannya tidak sesuai dengan kadar yang ditentukan. hal ini dinyatakan oleh Syafriwal, Afdal Hakim, Anto, Eri, Fajar, Adwar, Benni, Misran, Budiman. Mereka mengeluarkan zakat pertanian tanpa menentukan kadar dari zakat tersebut mereka mengeluarkan zakat pertanian hanya sepengetahuan mereka saja, mereka mengeluarkan zakat hasil pertanian bawang merah berupa uang kisaran Rp 200.000 sampai Rp 500.000 yang mereka keluarkan setiap kali panen dan ada juga setiap setahun sekali, dan ada juga yang mengeluarkan dalam bentuk barang berupa bahan bangunan yang di berikan kepada mushola atau masjid. Sedangkan sebagian kecil petani di Jorong Data Nagari Aie Dingin mengeluarkan zakat hasil pertanian bawang merah yang sesuai dengan kadarnya. Hal ini dinyatakan oleh, Hendra, Safri Olo, Abdul Aziz, Zainul Abidin. Mereka mengeluarkan zakat hasil pertanian apabila hasil bawang merah mereka sudah mencapai nishab dan mengeluarkan zakatnya sesuai dengan kadarnya yaitu apabila mereka menggunakan pengairan secara alami

maka kadar zakat yang mereka keluarkan sebesar 10%, dan apabila menggunakan pengairan secara manual atau mengambil air dari sungai maka kadar zakat yang mereka keluarkan sebesar 5% dari hasil panen yang mereka dapatkan,

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa petani bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin, sebagian besar petani mengeluarkan zakatnya tanpa menentukan berapa kadar dari zakat hasil pertanian, mereka mengeluarkan zakatnya hanya sesuka mereka saja tanpa menentukan kadar dari zakat hasil pertaniannya, hal ini disebabkan karena kurang pamaham masyarakat terhadap zakat hasil pertanian tersebut. Dan hanya sebagian kecil petani bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin yang mengeluarkan zakat hasil pertanian yang sesuai dengan kadar.

d. Waktu mengeluarkan zakat hasil pertanian bawang merah

Waktu mengeluarkan zakat pertanian bawang merah petani di Jorong Data Nagari Aie Dingin sebagian kecil petani mengeluarkan pada setiap kali panen, hal ini dinyatakan oleh Hendra, Syafri Olo, Zainal Abidin, Mereka mengeluarkan zakat hasil pertanian pada setiap kali panen apabila hasil pertanian mereka sudah mencapai nishab. Sedangkan sebagian besar petani mengeluarkan zakat hasil pertanian sesuka mereka saja ada yang mengeluarkan pada saat panen ada juga yang mengeluarkan setiap setahun sekali, tanpa menentukan berapa nishab dari hasil pertanian tersebut. Hal ini dinyatakan oleh, Syafriwal, Afdal Hakim, Anto, Eri, Fajar, Adwar, Benni, Misran, Budiman,, Abdul Aziz.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa waktu mengeluarkan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin berbeda-beda, sebagian kecil masyarakat mengeluarkan zakat hasil pertanian setiap satu kali panen sesuai dengan nishabnya, sebagian besar masyarakat mengeluarkan zakat hasil pertanian setiap kali panen, ada juga yang mengeluarkan zakat setelah panen dua sampai tiga kali, dan ada juga yang mengeluarkan setiap setahun sekali

tanpa tanpa melihat berapa hasil panen yang mereka dapatkan. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, banyak masyarakat di Jorong Data yang tidak mengetahui tentang zakat pertanian. Sebaiknya para petani bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin membeikan zakat hasil pertanian yang mereka dapatkan setiap kali panen, karena dalam aturan apabila hasil panen sudah mencapai nishab dalam satu kali panen maka wajib mengeluarkan zakatnya.

e. Penerimaan zakat pertanian bawang merah (mustahik)

Petani bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin dalam pemberian zakatnya berbeda-beda ada yang memberikan kepada para buruh yang membantu dalam proses panen, mereka memberikan bawang kepada para pekerja. hal ini dinyatakan oleh Syafriwal Anto, Fajar, Eri. Ada juga yang memberikan kepada para kerabat dan anak yatim disekitar mereka, hal ini dinyatakan oleh Benni, Misram, Budiman, Afdal Hakim, Adwar. dan Ada juga yang memberikan kepada masjid karena menurut mereka belum ada lembaga yang mengelola tentang zakat pertanian, yang dinyatakan oleh, Hendra, Safri Olo, Abdul Aziz, Zainul Abidin.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian zakat hasil pertanian bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin petani memberikan zakat hasil pertaniannya berdasarkan pemahaman mereka sendiri tanpa melihat kepada siapa zakat itu seharusnya diberikan, mereka memberikan zakat hasil pertaniannya kepada para buruh atau para pekerja yang telah membantu dalam proses panen, kepada orang yang mereka percayai, anak yatim dan ada juga yang memberikan kepada mushola atau masjid. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan petani di Jorong Data Nagari Aie Dingin, dan kuranya pemahaman petani terhadap zakat hasil pertanian.

3. Peran Alim Ulama dalam meningkatkan kesadaran zakat petani bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin

- a. Pandangan Alim Ulama terhadap pelaksanaan zakat hasil bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin

Pandangan ulama terhadap pelaksanaan zakat bawang merah yang dilakukan petani di Jorong Data Nagari Aie Dingin sebagian besar alim Ulama mengatakan bahwa petani bawang merah di Jorong Data sudah ada yang melaksanakan zakat hasil pertaniannya sesuai dengan ketentuan nishab dan kadarnya, hal dinyatakan oleh Hj. Mudin, Kamirus, Riki. Mereka mengatakan bahwa petani di Jorong Data dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian sudah ada yang mengeluarkan sesuai nishab dan kadarnya, petani mengeluarkan zakat hasil bawang merah ketika mendapatkan hasil panen sebanyak 653 Kg, dan untuk kadar dari zakat hasil pertanian mereka mengeluarkan sebanyak 10% jika di pengairannya secara alami dan 5% apabila menggunakan pengairan secara manual. Sebagian kecil ulama mengatakan bahwa petani bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin dalam melaksanakan zakat hasil pertanian belum ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan nishab dan kadar zakat pertanian. Hal ini dinyatakan oleh Andre, Sawaludin. Petani di Jorong Data dalam pelaksanaan zakat hasil bawang merah mereka mengeluarkan zakat hanya sepengetahuan mereka saja tanpa melihat berapa nishab dan kadar yang harus mereka keluarkan, masih banyak petani yang belum mengetahui tentang zakat bawang merah, banyak dari mereka yang mengeluarkan zakat bawang merah hanya sepengetahuan mereka saja tanpa menentukan berapa nishab dan kadar dari zakat pertanian tersebut. Petani di Jorong Data mengeluarkan zakat hasil pertanian berupa uang kisaran Rp 100.000 sampai Rp 500.000 yang mereka keluarkan setiap kali panen dan ada juga yang mengeluarkan setahu sekali pada hari raya,

b. Sosialisasi zakat pertanian bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingi

Sosialisasi yang dilakukan oleh Alim ulama terhadap zakat hasil pertanian di Jorong Data Nagari Aie Dingin belum pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terhadap zakat hasil pertanian, hal ini dinyatakan oleh Hj.Mudin, kamirus, Sawaludin, Riki, Andre. Mereka hanya memberikan pengajian terkait dengan ibadah seperti shalat, kehidupan sehari-hari, dan zakat fitrah. Dan mereka belum pernah melakukan pengajian terhadap kewajiban zakat hasil pertanian.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Alim Ulama di Jorong Data Nagri Aie Dingin belum pernah melakukan pengajian dan sosialisai terhadap kewajiban zakat hasil pertanian, para Alim Ulama hanya melakukan pengajian terhadap ibadah, kehidupan sehari-hari, dan zakat fitrah. Pemahaman masyarakat terhadap zakat hasil pertanian terbilang sangat minim, masyarakat tidak terlalu mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian, hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah, banyak masyarakat yang hanya tamatan Sekolah Dasar dan ada juga yang tidak tamat Sekolah Dasar. seharusnya toko masyarakat dan Alim Ulama memiliki kewajiban yang sangat penting bagi masyarakat petani di Jorong Data Nagari Aie Dingin dalam memberikan pengetahuan atau pemahaman terhadap kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:1. Pemahaman masyarakat terhadap zakat hasil pertanian bawang merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok masih belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran islam. Dalam pelaksanaannya, masyarakat masih kurang paham tentang *kewajiban, nishab, kadar, waktu, dan penerimaan* zakat pertanian bawang merah.

Karena dalam kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian sebagian kecil masyarakat di Jorong Data Nagari Aie Dingin mengatakan bahwa zakat hasil pertanian itu tidak wajib dikeluarkan karena zakat pertanian itu sama dengan infak atau sedekah. Sebagian besar masyarakat di Jorong Data Nagari Aie Dingin mengeluarkan zakat hasil pertanian tidak sesuai dengan nishab dan kadar, masyarakat hanya mengeluarkan zakat berdasarkan pemahaman mereka dan juga berdasarkan kebiasaan (adat), yang sudah diwarisi secara turun-temurun. Waktu mengeluarkan zakat hasil pertanian masyarakat di Jorong Data masih sesuka mereka, ada yang mengeluarkan setiap kali panen, dan ada juga yang mengeluarkan dua atau tiga kali panen, dan ada juga yang mengeluarkan pada setiap setahun sekali. Penerimaan zakatnya rata-rata masyarakat masih memberikan zakatnya kepada orang yang mereka inginkan, seperti buruh yang membantu dalam proses panen, anak yatim, kepada mushola atau mesjid, bukan kepada asnaf yang delapan.

2. Peran alim ulama di Jorong Data Nagari Aie Dingin dalam meningkatkan kesadaran mengeluarkan zakat pertanian bawang merah masih dikatakan belum terlaksana secara baik, dimana para Alim Ulama belum pernah melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan zakat pertanian bawang merah. Para alim ulama hanya melakukan pengajian terhadap ibadah, seperti shalat 5 waktu, zakat fitrah. dan mengenai kehidupan sehari-hari.

Referensi

Buku:

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) Ainiyah Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian, (*At-Tawassuh*, Vol. II, No, 1, 2017).
- Fadhallah, wawancara, Cetakan Pertama, (Jakarta: UNJ Press, 2020).

Ibrahim Muhammad al-Jamal, fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986),

M.Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Sutan Muhammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Grafika, tth).

Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2000).

Jurnal

Abd.Rahim dkk, Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekeng, (*Jurnal ekonomi Islam vol 4 nomor 2 oktober 2021*).

Bukidorosdalina dkk, Zakat PertanianJagung Masyarakat Desa Nonapani. (*Jurnal of Islamic Economics, 2021*)

Fadhallah, wawancara, Cetakan Pertama, (Jakarta: UNJ Press, 2020).

Nopiandro widi, Dkk. Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani BawangDi Nagari Kampuang Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, (*Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbank, 2018.3.(1)*).

Munirah, Hadis Interpretasi Zakat Pertanian Dan Perdagangan, (*Jurnal Al-Risalah Vol 14, 2018*)

Wawancara Langsung Dengan Bapak Anto, Petani Bawang Merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin. Tanggal 20 Juli 2022 Jam 14.00 Wib

Wawancara langsung dengan Bapak Ajis dan Bapak In, Petani Bawang Merah di Jorong Data Nagari Aie Dingin. Tanggal 220 Juli 2022, Jam 16.00 Wib.